

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan dalam suatu negara memegang peranan yang sangat penting, demikian pula halnya dengan pemerintah Indonesia yang saat ini giat melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Pembangunan Nasional tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berencana seperti yang ditetapkan dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara tahun 1998 yang merupakan arah dan pedoman serta kebijaksanaan pembangunan, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terciptanya landasaan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sasaran utama pembangunan Indonesia. Sebagian besar dan usaha-usaha pembangunan, diarahkan pada pembangunan ekonomi terutama dititik beratkan pada pembangunan dibidang pertanian dan industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1998 juga ditegaskan bahwa pembangunan bangsa Indonesia diarahkan menuju terciptanya kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir bathin dalam tata kehidupan masyarakat.

bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan Tuhan YME. Sedangkan dibidang ekonomi sasaran pembangunan adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan handal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap.

Keadaan perekonomian Indonesia dewasa ini belum memadai untuk menciptakan kehidupan sebagian masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dengan keadaan demikian, memberikan dampak luas, yaitu mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi terpuruk dalam kemiskinan dan penderitaan.

Sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan tersebut dilaksanakan kewajiban zakat sebagai ibadah yang sesuai perintah Allah SWT dalam surat At Taubah ayat 103

" Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo 'akan untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Adapun fungsi zakat bagi orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), maupun bagi masyarakat keseluruhannya adalah sebagai berikut :

1. Zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah

kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

2. Sebagai pilar bersama antara orang - orang kaya yang berkecukupan hidupnya yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
3. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi.
4. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

Kata zakat sendiri dari segi bahasa berasal dari bentukan *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang menurut terminology syariat (istilah), Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹ Dalam hadist masyhur riwayat Imam Al-Ashbahani, Rasulullah SAW mengatakan:

¹ Didin Hafinudin, Tentang Zakat Infak Sadakhah, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) hal 13

"Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan (orang kaya) muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidak mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan sandang, kecuali dikarenakan kebakhilan hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti serta meminta pertanggung jawaban mereka, lalu akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih."

Setidaknya hadist tersebut memberikan dua isyarat sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan kefakiran yang di derita umat bukan semata - mata karena kemalasan mereka dalam bekerja, tetapi disebabkan juga oleh ketimpangan dan tidak adilnya pola kehidupan, serta tidak ada tanggung jawab sosial para hartawan terhadap kaum kafir.
2. Jika zakat dikelola (pengambilan dan pendistribusiannya) dengan baik dan benar, insya Allah akan mampu menanggulangi atau paling tidak memperkecil kemiskinan yang kini tengah dihadapi sebagaian umat.²

Undang - undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, yang berada di bawah Departemen Agama, sedangkan Lambaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat-masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun

² Ibid, hal 16

Skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT MAAL PADA MASYARAKAT PEDULI SEMARANG.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah pelaksanaan zakat Maal di Lembaga Amil Zakat Masyarakat Peduli Semarang?
2. Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan zakat dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Masyarakat Peduli Semarang terhadap permasalahan pelaksanaan zakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat pada Masyarakat Peduli Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat beserta bagaimana penyelesaiannya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Meningkatkan dan memperluas pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya mengenai zakat.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan bidang ilmu hukum, pada khususnya tentang pengelolaan dan pelaksanaan zakat pada Lembaga Amil Zakat.

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, makalah seminar dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah diskriptif analisis yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian. Kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku.

3. Data

a. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data diperoleh dari:

1. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum sekunder (literatur, hasil penelitian), bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, Hadist, Al-Qur'an) serta bahan hukum tersier (ensiklopedia).
2. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara langsung dari pihak yang terkait.

b. Cara dan alat pengumpulan data.

Penulisan melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen

terhadap data sekunder dimana data yang sudah dikumpulkan ditulis dalam lembar form dokumentasi, yang dilakukan baik diperpustakaan maupun di tempat lain yang terkait.

c. Analisis Data.

Analisis penelitian dilakukan dengan cara yuridis kualitatif, yaitu menggunakan cara - cara penalaran dan berfikir yang logis dan analisis mengenai maksud dan penerapan pelaksanaan zakat dalam kehidupan masyarakat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran dan seluruh uraian skripsi ini, maka penulis membagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan umum Mengenai Zakat

- A. Pengertian Zakat
- B. Macam-macam Zakat
- C. Unsur-unsur Zakat

E. Hikmah Zakat

F. Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat

Bab III Hasil Penelitian dan pembahasan

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Masyarakat Peduli Semarang.

B. Cara Pelaksanaan Zakat Maal

C. Masalah-masalah yang timbul dan upaya Penyelesaian dalam pelaksanaan Zakat Maal di Lembaga Amil Zakat Masyarakat Peduli Semarang

Bab IV Kesimpulan dan saran

A. Kesimpulan

B. Saran-saran